

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TRADISI MASYARAKAT DESA TASIK SERAI BARAT

A. Hutang

1. Pengertian Hutang-Piutang

Kata hutang-piutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata yaitu hutang yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan kata piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Sedangkan menurut ahli fikih uang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah uang yang dihutang²⁰.

Utang merupakan lawan dari tabungan. Kalau tabungan merupakan hasil dari proses dari kerja keras di depan. Setelah itu merasakan nikmatnya di belakang. Sedangkan utang berarti anda menikmati nikmatnya di depan, setelah itu melakukan kerja keras²¹.

2. Utang Dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab, utang (*al-dayn*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Dayn disebut juga dengan *wasfu al-dzimmah*

²⁰ Muhammad. *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, Cet Ke-1, 2014). H,369.

²¹ Suro. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Keluarga*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008). Ed-1. Cet-1. H, 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan). Selain itu, utang (*al-dayn*) secara bahasa juga dapat bermakna memberikan pinjaman. Al-dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini membedakan dari *al-qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya. *Dayn* lebih umum daripada *qardh*. *Dayn* sebenarnya mencakup *qardh*. Setiap *qardh* adalah *dayn*, tetapi tidak setiap *dayn* adalah *qardh* (Az-zain, 1995)²²

Seperti halnya bermuamalah tidak tunai (hutang piutang), hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih, maka bila ada yang dalam kesulitan wajib baginya memberi hutang bagi si berhutang, bila tidak diberi pinjaman menyebabkan orang itu teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti mencuri karena ketidak adaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya²³.

Apabila setiap rumah tangga memberikan penilaian yang relatif berbeda atas konsumsi sekarang dan masa datang, maka semuanya dapat merasa lebih baik bertambah kepuasan totalnya dengan memilih apakah mengkonsumsi sekarang atau mengkonsumsi di masa datang. Unit-unit yang memberikan nilai yang lebih rendah pada konsumsi sekarang dapat menransfer tabungan mereka yang sekarang, yaitu hak atas produksi sekarang, kepada unit yang memberikan nilai yang lebih tinggi pada konsumsi sekarang. unit-unit peminjam akan mengembalikan daya konsumsi itu nanti kepada si pemberi pinjaman, yang dapat

²² Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012). Cet-1. H,239.

²³ Chapra, M.Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2000). Cet-1. H,30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan apakah segera menggunakannya untuk konsumsi atau menabungnya untuk dipakai kemudian. Dengan demikian, semua unit dimungkinkan untuk meningkatkan kegunaan total mereka melalui suatu penyebaran yang optimal atau lokasi dari konsumsi mereka sepanjang waktu²⁴.

B. Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Standar ekonomi keluarga merupakan faktor utama untuk menentukan sejauh manakah keperluan tanggungan seseorang itu patut dipenuhi²⁵. Satu diantara kewajiban seorang muslim ialah memberikan nafkah kepada keluarga, yang meliputi istri, anak-anaknya, dan tanggungan lainnya. Dalam Al-Qur'an di kemukakan:

﴿... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.....” (QS. Al-Baqarah : 233)²⁶

Di sektor produksi, rumah tangga pedesaan di Indonesia menerapkan pola nafkah ganda sebagai bagian dari strategi ekonomi. Dalam pola itu sejumlah anggota rumah tangga usia kerja terlihat mencari nafkah di berbagai sumber, baik sektor pertanian maupun luar pertanian, dalam kegiatan usaha sendiri ataupun sebagai buruh. Bagi rumah tangga miskin, arti pola nafkah ganda itu adalah

²⁴ Goldfeld, Stephen M. Dan Lester V. *Ibid.* H,39.

²⁵ Siddiqi, Muhammad Najatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Alih Bahasa Oleh Annas Sidik. (Jakarta : Bumi Aksara, 2004. Cet-3. H, 25.

²⁶ Sahrani, Sohari Dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011). Cet-1. H,98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi bertahan hidup, dimana sektor diluar pertanian merupakan sumber nafkah penting untuk menutup kekurangan dari sektor pertanian²⁷.

Ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Apabila kebutuhan dan keinginan lebih besar dari persediaan barang dan jasa akan terjadi kelangkaan. Karena keinginan dan kebutuhan memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan maka ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Islam memiliki nilai moral yang ketat dalam memasukan keinginan dalam motif aktivitas ekonomi. Kebutuhan di definisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sementara keinginan didefinisikan sebagai kemauan manusia atas segala hal. Kebutuhan harus lebih diutamakan daripada keinginan.²⁸

Kebutuhan manusia tidak hanya untuk mempertahankan hidup tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, alat pemuas yang di tuntut tidak hanya semangkin banyak macam dan jumlahnya, tetapi semangkin baik mutunya. Orang tidak lagi sekedar ingin makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal, tetapi juga membutuhkan pula jasa dan sarana kesehatan, pendidikan, rekreasi transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Untuk makan orang tidak lagi puas dengan nasi dan lauk-pauk; masih di butuhkan buah-buahan dan makanan kecil

²⁷ Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999). Ed-1. Cet-1. H, 242.

²⁸ Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam 2*. Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, Cet Pertama, 2014). H,96-97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai selingan. Mereka menuntut macam, jumlah dan mutu yang lebih memuaskan dibanding alat pemuas yang ada.²⁹

Prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap orang harus dipenuhi sepenuhnya dilandasi oleh syariah. Individu itu sendiri, sanak dekatnya, para tetanga dan masyarakat semuanya, harus mengetahui dan memikul tanggung jawab masing-masing. Namun, tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip ini terletak pada negara islam. Ini adalah bagian dari visi islam³⁰.

Ketika kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada, maka tidak akan terjadi persoalan, bahkan juga tidak akan terjadi persaingan. Namun manakala kebutuhan seseorang atau masyarakat akan barang dan jasa sudah melebihi kemampuan penyediaan barang dan jasa tersebut, maka akan terjadi apa yang disebut kelangkaan. Pada saat itulah manusia akan menghadapi suatu pilihan untuk mengalikasikan sumber daya yang dikuasainya agar kebutuhannya terpenuhi secara optimal. Baik individu atau masyarakat secara keseluruhan akan menghadapi masalah alokasi sumber daya ini³¹.

Pola waktu pendapatan dan kebutuhan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perbedaan penilaian konsumsi sekarang dibandingkan dengan konsumsi masa depan. Sebagai contoh, beberapa unit mungkin mempunyai kebutuhan yang besar sejarang- seperti perawat dokter,yang mahal atau pendidikan untuk anak-

²⁹ Sudarsono, J. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991). H,6.

³⁰ Aslam Haneef, Muhammad. Penerjemah Suherman Rosyidi. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). Ed-1. H,49.

³¹ Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*. (Jakarta :L Prenada Media Group, 2006) . Ed-1. Cet-2. H,54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak mereka- dan mengaharap kebuthannya dimasa yang datang lebih rendah. Dan pendapatan mereka sekarang mungkin jauh di bawah yang diharapkan di masa yang datang. Unit-unit yang demikian mungkin akan menilai konsumsi yang sekarang lebih tinggi dan ingin mengkonsumsikan melebihi pendapatan mereka yang sekarang³².

C. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan atau sejahtera Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda³³. Sejahtera itu manakala rumah tangga atau keluarga mampu baik secara materil maupun secara spiriuwal, secara ibadah juga produktif³⁴. Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan kesejahteraan dari individu, sebagai lawan kelompok, komunitas, atau masyarakat sebab ekonomi sejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit dasar pengukuran. Ekonomi sejahteraan juga berasumsi bahwa individu merupakan hakim terbaik bagi kesejahteraan mereka sendiri, yaitu orang-orang akan menyukai kesejahteraan lebih besar daripada kesejahteraan lebih kecil, dan kesejahteraan itu dapat diukur baik dalam terminologi yang moneter atau sebagai suatu preferensi yang relatif³⁵.

³² Goldfeld, Stephen M. Dan Lester V. Chandler. *The Economics Of Money And Banking*. Terjemahan Dany Hutabarat (Jakarta : Glora Aksara Pratama, Cet-3, 1996). H,39.

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan> 03 november 2018

³⁴ Syaumi Beik, Irfan, Dkk. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2017). Ed-1,Cet-2, H,77.

³⁵ Mangihot pasaribu. “ pengertian ekonomi kesejahteraan konvensional dan ekonomi syariah”. Diakses pada 19 februari 2017 dari <http://mangihot.blogspot.com/2017/02/pengertian-ekonomi-kesejahteraan.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelolaperekonomian yang baik, merupakan persyarat utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa³⁶.

Sistem ekonomi adalah satu alat guna mencapai tujuan kehidupan bersama suatu bangsa atau negara. Ketika membandingkan sistem-sistem ekonomi yang ada, telah terlihat bahwa masing-masing sistem ekonomi memiliki perbedaan-perbedaan yang kontras. Namun, diantara perbedaan-perbedaan tersebut terdapat satu persamaan yang sangat mencolok, yaitu setiap sistem ekonomi disusun untuk mencapai tujuan akhir yang gilang gemilang. Kondisi akhir tersebut merupakan suatu peradaban manusia yang ideal, dimana manusia, keadilan, kemakmuran dan kemerdekaan seutuhnya. Karenanya, jika semua sistem ekonomi memiliki tujuan yang sama, tentunya semua sistem ekonomi harus dapat dinilai dengan kriteria yang seragam. Dengan demikian, penilaian akan sangat objektif³⁷.

Para pakar berusaha mengidentifikasi hubungan tingkat kesejahteraan seseorang dengan tingkat pendapatannya. Meskipun terjadi peningkatan penapatan secara derastis di bebrapa negara sejak perang dunia kedua, tetapi tingkat kesejahteraan di negara-negara tersebut tidak mengalami peningkatan, justru menurun tajam. Alasannya adalah bahwa kebahagiaan yang biasanya diukur berdasarkan tingginya pendapaatan hanya sampai pada batas dimana semua

³⁶ Syauqi Beik, Irfan, Dkk. *Op.cit.* H,30

³⁷ Rahardja, Pratama. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008). Edisi Ketiga. H, 478.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hanya sampai pada batas dimana semua kebutuhan biologis dapat dipenuhi. Kebanyakan dari kebutuhan lain ini tidak bersifat materi, sehingga pemenuhannya tidak berdasarkan tingkat pendapatan. Salah satu kebutuhan nonmateri yang terpenting adalah keadilan, yang menuntut adanya pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tidak memandang suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan kebangsaan. Kebutuhan lain yang sama pentingnya dalam menjujung kesejahteraan adalah kebutuhan terhadap rasa aman, keluarga atau masyarakat yang harmonis, kemerdekaan, dan perdamaian³⁸.

Indikator tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) ialah terpenuhinya kebutuhan dasar, sebagai berikut:

1. Makan dua kali sehari atau lebih
2. Memiliki pakaian yang berbeda
3. Rumah yang ditempati memiliki atap, dinding, dan lantai yang baik
4. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi
5. Semua anak berumur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah³⁹.

³⁸ Chapra, Umer, M. *Reformasi Ekonomi*. (Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2008). Ed-1. Cet-1. H, 51-53.

³⁹ Syauqi Beik, Irfan, Dkk. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2017). Ed-1, Cet-2, H, 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Pembiayaan Masyarakat

1. Modal.

Bagi petani di daerah pedesaan, pembentukan modal sering dilakukan dengan cara menabung (menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk keperluan masa yang akan datang)⁴⁰. Pada umumnya, modal digolongkan menjadi modal tetap (*fixed capita*) dan modal kerja (*working capital*). Modal tetap mencakup barang produksi tahan lama yang digunakan lagi dan hingga tak dapat dipakai lagi. Bangunan dan mesin, peralatan kantor, traktor, dan truk, dan sebagainya, adalah contoh modal tetap. Adapun modal kerja berisi barang produksi sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung habis sekali pakai saja. Modal tetap tidak berarti tetap di tempat. Ia disebut tetap karena uang yang dikeluarkan untuk membelinya tetap saja selama jangka waktu yang panjang, sedangkan uang pembeli bahan mentah segera kembali setelah barang yang dihasilkan dari bahan mentah tersebut terjual dipasar.

Modal memainkan peranan penting dalam produksi, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit di kerjakan. Jika orang tidak menggunakan alat dan mesin dalam pertanian, melainkan menambang dan melakukan pekerjaan manufaktur melulu dengan tangan mereka saja, maka produktivitas akan menjadi amat rendah. Demikianlah manusia senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produksi mereka. bahkan orang-orang primitif pun menggunakan panah untuk berburu serta pancing dan jala untuk mencari ikan. Dengan tumbuhnya ilmu dan teknologi, maka manusia menemukan mesin-mesin nerat lagi kompleks untuk

⁴⁰ Hanaie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. (Yogyakarta : Andi Offset, 2010). Ed, 1. H,98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantunya dalam semua bidang produksi seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan komunikasi. Di abad modern, produksi tanpa bantuan modal amat sulit dibayangkan. Pembangunan ekonomi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris terjadi karena pembangunan modal secara ekstensif⁴¹.

2. Pendapatan

Pendapatan keluarga di tinjau dari periode waktu penerimaan dan jumlahnya di golongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pendapatan (penghasilan) tetap.

Pendapatan yang bisa diukur periode penerimaannya (rutin) dan jumlah yang diterimanya. Dalam hal ini termasuk gaji anda, pasangan anda, honor tetap, tunjangan tetap dan lain sebagainya yang tergolong sebagai pemasukan tetap. Periode penerimaannya bisa mingguan, bulanan maupun tahunan seperti tunjangan hari raya (THR).

b. Pendapatan (penghasilan) tidak tetap

Pendapatan tidak tetap adalah arus kas masuk tidak tetap dalam setiap periodenya (tidak rutin) maupun jumlahnya. Dari pelerjaan tidak tetap dan lain-lain yang pemasukan tidak tetap lainnya⁴².

Di sektor produksi, rumah tangga pedesaan di Indonesia menerapkan pola nafkah ganda sebagai bagian dari strategi ekonomi. Dalam pola itu sejumlah

⁴¹ Chaudhry, muhammad sharif. *Sistem ekonomi islam : prinsip dasar*. (jakarta : kencana pranadamedia group, 2014). Cet-2. H, 201-202.

⁴² Surono. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Keluarga*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008). Ed-1. Cet-1. H,14.

anggota rumah tangga usia kerja terlihat mencari nafkah di berbagai sumber, baik sektor pertanian maupun luar pertanian, dalam kegiatan usaha sendiri ataupun sebagai buruh. Bagi rumah tangga miskin, arti pola nafkah ganda itu adalah strategi bertahan hidup, dimana sektor diluar pertanian merupakan sumber nafkah penting untuk menutup kekurangan dari sektor pertanian⁴³.

3. Hutang.

Apabila kebutuhan dana besar, sementara dana yang dibutuhkan tidak tersedia, jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dana tersebut adalah melalui dana pinjaman (*modal asing*). Pemenuhan dana melalui pinjaman relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan modal sendiri, selama memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Bank. Hanya saja yang perlu diperhitungkan adalah bahwa pinjaman dana dari pihak perbankan memiliki ongkos (*biaya*) yang harus ditanggung, yaitu beban bunga. Besarnya beban bunga ini tergantung dari perusahaan yang membiayai, jangka waktu pinjaman, jaminan, dan faktor lain⁴⁴.

Kondisi boleh berutang antara lain:

- a. Utang akan digunakan untuk tujuan produktif, misalnya untuk tujuan bisnis.
- b. Utang akan dibelikan barang yang nilainya akan naik, misalnya kredit rumah.

⁴³ Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999). Ed.1. Cet-1. H, 242.

⁴⁴ Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta : PT Radjagrafindo Persada, 2007). Ed.1. H, 271

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak mempunyai uang tunai yang cukup untuk membeli barang-barang yang di butuhkan walaupun nilainya akan turun, misalnya kredit barang elektronik (kulkas, dan lain-lain).
- d. Aset produktif anda memberi penghasilan untuk membiayai cicilan angsuran utang.
- e. Cicilan utang tidak mengganggu secara signifikan (berarti) arus kas (*cash flow*) keluarga anda.⁴⁵

Mengenai penggolongan hutang menurut jangka waktunya, sebagian penulis hanya membaginya menjadi hutang jangka pendek (priorodnya kurang dari satu tahun) dan hutang jangka panjang (lebih dari satu tahun). Selain itu, banyak juga penulis yang membaginya menjadi tiga golongan. *Pertama* Hutang jangka pendek (*short term debt*), yaitu hutang yang jangka waktunya kurang dari satu tahun. *Kedua* Hutang jangka waktu menengah (*intermediate tem debt*), yaitu hutang yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun. *Ketiga* Hutang jangka panjang (*long term debt*), yaitu hutang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun⁴⁶. Kredit sektor pertanian merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal satu tahun maupun jangka panjang⁴⁷.

⁴⁵ Surono. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Keluarga*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008). Ed-1. Cet-1. H, 36.

⁴⁶ Najmudin. *Manajemen Keuangan Dan Akuntansi Syar'iyah Modern*. (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2011). Ed-1. H, 218.

⁴⁷ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta : Rajawali Press, 2011). Ed.1, Cet-4. H,279.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tradisi Dalam Pembiayaan

Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Konsep moral ekonomi tersebut, yang berkaitan dengan kebendaan (*materi*) kepemilikan dan kekayaan (*property and concept*) harus difahami untuk tujuan menjaga persamaan ataupun mengikis kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Idealisme prinsip ekonomi harus disepakati antara koridor pencapaian standart hidup secara umum dan pencegahan eksploitasi kelompok kaya terhadap kelompok miskin⁴⁸.

Salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonominya⁴⁹. Tugas pokok dari pengalokasian dana adalah memilih penggunaan-penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang dirasa perlu demi tercapainya kesejahteraan di dalam hirarkinya yang tepat. Karena kriteria-kriteria dari kesejahteraan ekonomi adalah lingkungan yang sehat, makanan, perumahan, kesehatan, utilitas-utilitas umum, dan hiburan. Maka perencanaan sistem engineering lingkungan harus dapat memberikan kepada semua pihak cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian, ketetapan mengenai

⁴⁸ Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*. (Jakarta :L Prenada Media Group, 2006) . Ed-1. Cet-1. H, 119.

⁴⁹ Chapra, Umer, M. *Reformasi Ekonomi*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008). Ed-1. Cet-1. H, 198.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan pangan mengharuskan usaha-usaha pengembangan, pengelolaan, dan pelestarian terhadap tanah, sumber-sumber air dan lembaga-lembaga lainnya yang menopang. Dan ketetapan mengenai perumahan di desa dan di kota⁵⁰. Pengalokasian dana tergantung pada kekuasaan para konsumen dan kehendak mereka yang efektif. Semua ini ditentukan oleh keinginan-keinginan individual dan keadaan distribusi pendapatan pada saat tersebut⁵¹.

Implikasi logis persaudaraan dan hakikat keamanan sumber-sumber daya ini harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap individu dan menjamin setiap orang mendapatkan standart hidup yang manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah allah. Rasulullah saw menyatakan.

“Tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan sementara ia tau hal itu.”

Pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, meskipun tetap menyertakan kenyamanan, jangan sampai memasuki dimensi pemborosan dan kesombongan yang telah dilarang oleh islam, tetapi telah tersebar luas di negara-negara muslim. Penekanan kebutuhan pokok dalam islam jangan dianggap sebagai sebuah pemikiran yang lahir karena barat masa kini membicarakan masalah ini. Persoalan demikian telah mendapatkan perhatian

⁵⁰ Husaini, S. Waqar Ahmed. *Sistem pembinaan masyarakat islam*. (Bandung : Penerbit Pustaka, 1983). Cet-1. H,332.

⁵¹ Husaini, S. Waqar Ahmed. *Ibid*. H,333.

penting dalam fiqh dan literatur islam lainnya disepanjang sejarah kaum muslimin⁵²

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵² Chapra, M.Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2000). Cet-1. H,212-213.